



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Panti;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / xxx Mei 19xx;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/xxx/xxx/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Wildan Fikri, S.H., Rio Handika, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUMADIN, yang berkantor di Jl. Prof M. Yamin, S.H., nomor 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023//PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan TURTLE;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna biru bertuliskan LOL;
 - 1 (satu) stel baju olahraga warna orange bertuliskan TK BUNDAKU SAYANG;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-XXX/LSKPG/Eoh.XXX/XXX/2023 tanggal XX XXX 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar mandi belakang rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana yang tersebut di atas, berawal sekira pukul 14.00 wib saat anak korban (pada saat kejadian berumur 7 tahun) sedang lewat disamping rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "TU SON JOLO NEK" (KESINI LAH DULU) dan anak korban datang menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membawa anak korban ke kamar mandi rumah terdakwa sambil merangkul pundak anak korban, sesampainya di kamar mandi terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "NARON HU LEHEN EPENG JO" (NANTI SAYA KASIH UANG) dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban berdiri didepannya, lalu terdakwa langsung berlutut dan langsung meraba kedua paha anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban dengan cara menariknya ke bawah hingga terlepas di kaki. Kemudian terdakwa membaringkan anak korban diatas papan yang ada di kamar mandi rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sampai anak korban merasakan sakit dan mengatakan "ACCIT NEK" (SAKIT KEK), lalu terdakwa kembali menggesek-gesekkan kemaluannya secara perlahan, setelah selesai terdakwa mendudukan anak korban dan terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celananya kembali begitu juga dengan anak korban, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban dengan mengatakan "ULANG DOKON TU UMAK MU" (JANGAN BILANG SAMA IBU MU)" dan diterima oleh anak korban dengan mengatakan "MULAK MA AU NEK" (PULANG SAYA DULU KEK) sambil keluar dari dalam kamar mandi dan pulang ke rumah anak korban;

- Bahwa perbuatan pencabulan terhadap anak korban tersebut telah dua kali terdakwa lakukan, pertama terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kamar mandi rumah terdakwa, dimana berawal saat anak korban pergi membeli jajanan melewati depan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban kemudian memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban untuk jajan, selanjutnya barulah anak korban pergi ke warung, sekembalinya dari warung anak korban kembali dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke kamar mandinya, sesampainya di kamar mandi terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas papan yang ada di dalam kamar mandi tersebut dan selanjutnya terdakwa melepas celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa meraba paha sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa menggesekkan jari tangannya ke kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan anak korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban secara perlahan, lalu terdakwa berkata "SAKIT APA TIDAK?" dan dijawab oleh anak korban dengan "SAKIT", namun bukannya berhenti terdakwa kembali menggesek-gesekkan lagi kemaluannya ke kemaluan anak korban secara berulang kali selama beberapa waktu dan setelah selesai anak korban memasang kembali celananya begitu juga dengan terdakwa, selanjutnya anak korban pergi pulang kerumahnya;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX/XXX/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal XXX Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Anak Korban dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih Tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Kesan selaput dara (Hymen) utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar mandi belakang rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana yang tersebut di atas, berawal sekira pukul 14.00 wib saat anak korban (pada saat kejadian berumur 7 tahun) sedang lewat disamping rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "TU SON JOLO NEK" (KESINI LAH DULU) dan anak korban datang menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membawa anak korban ke kamar mandi rumah terdakwa sambil merangkul pundak anak korban, sesampainya di kamar mandi terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "NARON HU LEHEN EPENG JO" (NANTI SAYA KASIH UANG) dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban berdiri didepannya, lalu terdakwa langsung berlutut dan langsung meraba kedua paha anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban dengan cara menariknya ke bawah hingga terlepas di kaki. Kemudian terdakwa membaringkan anak korban diatas papan yang ada di kamar mandi rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sampai anak korban merasakan sakit dan mengatakan "ACCIT NEK" (SAKIT KEK), lalu terdakwa kembali menggesek-gesekkan kemaluannya secara perlahan, setelah selesai terdakwa mendudukan anak korban dan terdakwa memakai celananya kembali begitu juga dengan anak korban, selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban dengan mengatakan "ULANG DOKON TU UMAK MU" (JANGAN BILANG SAMA IBU MU)" dan diterima oleh anak korban dengan mengatakan "MULAK MA AU NEK" (PULANG SAYA DULU KEK) sambil keluar dari dalam kamar mandi dan pulang ke rumah anak korban;

- Bahwa sebelumnya perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kamar mandi rumah terdakwa, dimana berawal saat anak korban pergi membeli jajanan melewati depan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban kemudian memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban untuk jajan, selanjutnya barulah anak korban pergi ke warung, sekembalinya dari warung anak korban kembali dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke kamar mandinya, sesampainya di kamar mandi terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas papan yang ada di dalam kamar mandi tersebut dan selanjutnya terdakwa melepas celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa meraba paha sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa menggesekkan jari tangannya ke kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan anak korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban secara perlahan, lalu terdakwa berkata "SAKIT APA TIDAK?" dan dijawab oleh anak korban dengan "SAKIT", namun bukannya berhenti terdakwa kembali menggesek-gesekkan lagi kemaluannya ke kemaluan anak korban secara berulang kali selama beberapa waktu dan setelah selesai anak korban memasang kembali celananya begitu juga dengan terdakwa, selanjutnya anak korban pergi pulang kerumahnya;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX/XXX/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal XXX Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Anak Korban dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih Tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Kesan selaput dara (Hymen) utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah telah menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban pertama kali pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB dan kejadian kedua dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Anak Korban tidak sering pergi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah dibawa Terdakwa ke rumahnya;
 - Bahwa pada saat Anak Korban ingin jajan Terdakwa memanggil Anak Korban, karena Anak Korban takut pada Terdakwa maka Anak Korban berlari, lalu Terdakwa mengejar Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar mandi yang berada dibelakang rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di kamar mandi tersebut Terdakwa mencium, meraba membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas papan dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya sedikit ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merasa sakit setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya sedikit ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan "sakit nek" kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang kepada ibumu, nanti dikeroyoknya nenek";
 - Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan kejadian kedua Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada kejadian pertama Anak Korban lebih dulu diberi Terdakwa uang baru kemudian mengajak Anak ke kamar mandinya, sedangkan pada kejadian kedua Terdakwa menjanjikan uang terlebih dahulu baru membawa anak ke kamar mandi, baru setelah kejadian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban kemudian bercerita kepada saksi III dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencium, meraba, dan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta kemudian memasukkan alat kelaminnya sedikit ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa alat kelamin Anak Korban bengkak setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya sedikit ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban takut kepada Terdakwa karena Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa sebelum kejadian Anak Korban pernah ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian pertama dan kedua dilakukan Terdakwa di kamar mandi;
 - Bahwa Anak Korban tidak langsung bercerita kepada ibunya karena Anak Korban takut diancam Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban akhirnya berani bercerita kepada saksi III karena takut Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban dipakai Anak Korban untuk jajan;
 - Bahwa Anak Korban tidak berteriak pada saat kejadian karena Anak Korban takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui pencabulan tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi III mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban bercerita ia telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memberi Anak Korban uang lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. lalu saksi III menyuruh saksi untuk memeriksa Anak Korban ke rumah sakit. Lalu saksi pergi ke rumah sakit membawa Anak Korban, sesampainya dirumah sakit pihak rumah sakit menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut lebih dulu ke kantor polisi, lalu saksi pergi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke POLSEK Rao, dan petugas POLSEK Rao menyuruh melapor ke POLRES Pasaman, kemudian saksi pergi ke POLRES Pasaman untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi didampingi oleh petugas dari POLRES Pasaman pergi ke RSUD Lubuk Sikaping untuk memeriksa Anak Korban, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada saksi III, kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WUB saat Anak Korban ingin pergi jajan dan lewat dari depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian memberi uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) untuk jajan. Kemudian setelah Anak Korban selesai jajan Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya ke kamar mandi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas papan dan setelah itu Terdakwa langsung melepas celana Anak Korban lalu meraba paha Anak Korban dan menggesekkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "sakit" tapi Terdakwa tetap menggesek-gesekkan alat kelaminnya beberapa waktu, setelah itu Anak Korban menangis barulah Terdakwa menghentikan perbuatannya dan akhirnya Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban lewat disekitaran rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan kemudian membawa Anak Korban ke kamar mandinya. sesampainya di kamar mandi Terdakwa mengatakan "nanti saya kasih uang", setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian ia memberi Anak Korban uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) supaya tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi sambil berkata "jangan bilang ke ibu mu";
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban dipakai Anak Korban untuk jajan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan bahwa ia merasa sakit setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat alat kelamin Anak Korban bengkak dan sepengetahuan saksi hasil pemeriksaan di rumah sakit juga mengatakan alat kelamin Anak Korban bengkak;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami trauma semenjak kejadian tersebut, apabila ada orang yang datang ke rumah bertanya Anak Korban menangis dan kadang diam;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang anak lainnya dikampung saksi yang juga dicabuli oleh Terdakwa dikamar mandinya selain Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya beserta anak dan istrinya;
 - Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana istri Terdakwa adalah etek (tante) saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa, karena saksi pagi-pagi sudah pergi ke sawah, tapi menurut cerita Anak Korban kepada saksi, Terdakwa sebelum kejadian tersebut sering memberikan Anak Korban makanan dan uang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat celana dalam anak korban berdarah;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban sendiri bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah mendengar hal tersebut saksi menceritakannya kepada ibu Anak Korban dan menyuruh ibu Anak Korban memeriksakan Anak Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah, Anak Korban datang ke rumah saksi dan kemudian mengatakan bahwa ia diberi Terdakwa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu saksi mengatakan “diapakannya kamu?” lalu dijawab Anak Korban “dibukanya celana dalam saya, lalu digesek-gesekkannya alat kelaminnya ke alat kelamin saya”, setelah itu saksi pergi menceritakannya kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada mengatakan kepada saksi bahwa ia merasakan sakit pada alat kelaminnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dan Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa Anak Korban merasa takut setelah kejadian tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan polisi, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di kamar mandi belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli Terdakwa dari info yang diberikan masyarakat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Anak Korban bermain di rumah Terdakwa;
 - Bahwa selain Anak Korban ada 3 (tiga) orang anak lainnya yang dicabuli Terdakwa dan 3 (tiga) orang tersebut masih duduk dibangku Sekolah Dasar;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: XXX/XXX/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal XXX Februari 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, kesan selaput dara (*hymen*) utuh;
- Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial M Z, S.Sos tanggal XX XXX 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXX2019-XXX7 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal XX XXX 2015 anak kesatu dari perkawinan sah suami istri A.M dan E.S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 23 April 2019, dan ditandatangani oleh S., S.Pd. MM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dikamar mandi dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain dihalaman rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Terdakwa minta tolong kepada Anak Korban untuk membelikan kentang di warung dekat rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban memberikan kentang yang telah dibeli dan kelebihan uangnya sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Anak Korban, kemudian selesai Terdakwa memasak Terdakwa masih melihat Anak Korban bermain dihalaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi lalu memeluk, mencium muka dan bibir, dan merab-raba alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban Terdakwa baringkan di papan tempat menyuci, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan memakaikan celana Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang bermain di samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan membawanya ke kamar mandi Terdakwa lalu Terdakwa mengulangi perbuatannya seperti pada kejadian yang pertama, tetapi Anak Korban tidak dibaringkan di papan, tapi didudukan dikursi, dan setelah kejadian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban ada menolak;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban ada mengatakan “sakit” tapi Terdakwa masih tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sedikit;
- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya karena Terdakwa sudah mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban karena Terdakwa nafsu kepada Anak Korban, dikarenakan Terdakwa sering melihat Anak Korban buang air di kamar mandi Terdakwa tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak keluar spermanya saat menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa berencana memasukkan seluruh alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan nafsunya kepada istrinya karena istrinya sakit asma sejak tahun 2018;
- Bahwa orang lain tidak dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena kamar mandi tersebut tertutup kain;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa juga telah mencabuli 3 (tiga) orang anak lainnya, tetapi tidak sampai dibuka celananya hanya dicium-cium saja, hanya Anak Korban yang sampai Terdakwa buka celananya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa ada mengatakan “jangan bilang ke ibumu”;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban agar Anak Korban menuruti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sering memberikan makanan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan TURTLE;
2. 1 (satu) helai celana Panjang warna biru bertuliskan LOL;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) stel baju olahraga warna orange bertuliskan TK BUNDAKU SAYANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kamar mandi belakang rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah, mencium, meraba Anak Korban serta menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat Anak Korban lewat dari depan rumah Terdakwa untuk pergi jajan, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian memberi uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Kemudian setelah Anak Korban selesai jajan Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya ke kamar mandi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium muka dan bibir, serta meraba-raba alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas papan untuk menyuci, dan setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu menggesekkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan memasukkan sedikit alat kelaminnya, kemudian Anak Korban mengatakan "sakit" tapi Terdakwa tetap menggesek-gesekkan alat kelaminnya beberapa waktu, setelah itu Anak Korban menangis barulah Terdakwa menghentikan perbuatannya dan akhirnya Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban lewat disekitaran rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan kemudian membawa Anak Korban ke kamar mandinya. Sesampainya di kamar mandi Terdakwa mengatakan "nanti saya kasih uang", setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya seperti pada saat kejadian pertama, menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sambil berkata "jangan bilang ke ibumu";
- Bahwa Anak Korban tidak langsung bercerita kepada ibunya karena Anak Korban takut diancam Terdakwa, kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada neneknya yaitu saksi III karena Anak Korban takut Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya, kemudian saksi III menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban dan menyuruh ibu Anak Korban memeriksakan keadaan Anak Korban ke rumah sakit, kemudian ibu Anak Korban pergi ke POLRES Pasaman untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, setelah itu ibu Anak Korban didampingi oleh petugas dari POLRES Pasaman pergi ke RSUD Lubuk Sikaping untuk memeriksakan Anak Korban, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban dipakai Anak Korban untuk jajan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering memberikan Anak Korban makanan dan uang dengan tujuan agar Anak Korban menurut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban karena Terdakwa nafsu kepada Anak Korban, dikarenakan Terdakwa sering melihat Anak Korban buang air di kamar mandi Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* XXX/XXX/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal XXX Februari 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, kesan selaput dara (*hymen*) utuh;
- Bahwa Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial M Z, S.Sos tanggal XX XXX 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman menerangkan bahwa pasca kejadian Anak Korban mengalami perubahan perilaku, dimana Anak Korban akan menangis jika ada orang yang bertanya atas kejadian tersebut, Anak Korban juga merasa takut jika bertemu dengan orang baru;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXX2019-XXX7 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 23 April 2019 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XX XXX 2015 yang berarti pada saat kejadian dan saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama TERDAKWA dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa benar bernama TERDAKWA yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah satu perbuatan atau banyak perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan keyakinan akan kebenaran dari sesuatu hal kepada orang lain. Selanjutnya “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, memperdaya atau merayu agar seseorang mau menurut;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) pada penjelasan Pasal 289 menyebut, “yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, marabara anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kamar mandi belakang rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah mencium dan meraba-raba Anak Korban serta menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat Anak Korban lewat dari depan rumah Terdakwa untuk pergi jajan, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian memberi uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Kemudian setelah Anak Korban selesai jajan Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya ke kamar mandi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium muka dan bibir, serta meraba-raba alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas papan untuk menyuci, dan setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu menggesekkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan memasukkan sedikit alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “sakit” tapi Terdakwa tetap menggesek-gesekkan alat kelaminnya beberapa waktu, setelah itu Anak Korban menangis barulah Terdakwa menghentikan perbuatannya dan akhirnya Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban lewat disekitaran rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan kemudian membawa Anak Korban ke kamar mandinya. Sesampainya di kamar mandi Terdakwa mengatakan “nanti saya kasih uang”, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya seperti pada saat kejadian pertama, menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah selesai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023//PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sambil berkata “jangan bilang ke ibumu”;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang takut kepada Terdakwa tidak langsung bercerita kepada ibunya, namun pada pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada neneknya yaitu saksi III karena Anak Korban takut Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya, kemudian saksi III menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban dan menyuruh ibu Anak Korban memeriksakan keadaan Anak Korban ke rumah sakit, kemudian ibu Anak Korban pergi ke POLRES Pasaman untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, setelah itu ibu Anak Korban didampingi oleh petugas dari POLRES Pasaman pergi ke RSUD Lubuk Sikaping untuk memeriksakan Anak Korban, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering memberikan Anak Korban makanan dan uang dengan tujuan agar Anak Korban menurut kepadanya, dan uang yang diberikan Terdakwa pada saat kejadian dipakai Anak Korban untuk jajan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa, mencium, meraba dan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban adalah karena Terdakwa nafsu kepada Anak Korban, dikarenakan Terdakwa sering melihat Anak Korban buang air di kamar mandi milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* XXX/XXX/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal XXX Februari 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih tujuh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, kesian selaput dara (*hymen*) utuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Laporan Sosial oleh M Z, S.Sos tanggal XX XXX 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman menerangkan bahwa pasca kejadian Anak Korban juga mengalami perubahan prilaku, dimana Anak Korban akan menangis jika ada orang yang bertanya atas kejadian tersebut, Anak Korban juga merasa takut jika bertemu dengan orang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LT-XXX2019-XXX7 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 23 April 2019 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XX XXX 2015 yang berarti pada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian dan saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun dan masih termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mencium, meraba, dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian memberikan uang dan menjanjikan uang kepada Anak Korban sebelum ataupun sesudah Terdakwa melakukan perbuatannya, dan sebelum kejadian Terdakwa juga sudah sering memberikan makanan dan uang kepada Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban menurut kepada Terdakwa, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut telah membuat Anak Korban yang masih berumur 7 (tujuh) tahun yang belum dapat berpikir matang dan mudah terpengaruh atau terperdaya akhirnya mengikuti saja permintaan Terdakwa dan tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim telah termasuk perbuatan “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu terhadap

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana yang ada dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Majelis Hakim akan menetapkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan dalam permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan TURTLE, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru bertuliskan LOL, 1 (satu) stel baju olahraga warna orange bertuliskan TK BUNDAKU SAYANG, yang telah disita dari ibu Anak Korban, oleh karena dikhawatirkan akan memberi dampak buruk terhadap psikis Anak Korban karena barang bukti tersebut mengingatkannya kembali atas perbuatan Terdakwa terhadap dirinya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban trauma dan sangat merugikan Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mempengaruhi kehidupan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap tersebut dinilai sebagai bentuk penyesalan Terdakwa akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023//PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan TURTLE;
 - 2) 1 (satu) helai celana Panjang warna biru bertuliskan LOL;
 - 3) 1 (satu) stel baju olahraga warna orange bertuliskan TK BUNDAKU SAYANG;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H., dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H.,

Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Wildan Fikri, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)